



PANITIA HAUL

AL MARHUMIN SESEPUH & WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

AS'ILAH BAHTSUL MASA'IL HAUL ALMARHUMIN SESEPUH DAN WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

Kamis, 04 Agustus 2022 M

1. GANJA MEDIS

Deskripsi Masalah

Ganja yang memiliki nama lain mariyuana atau dalam bahasa Latin *Cannabis Sativa* memiliki ratusan senyawa kimia sekitar 104 *cannabinoids*. Zat psikoaktif terbesar di ganja adalah *Delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC) yang berfungsi sebagai *neurotransmitter* yang dapat mengirim pesan antar sel syaraf. Turunan THC lain yang terdapat dalam ganja juga berupa *phytocannabinoid* atau *Cannabidiol* (CBD) yang memiliki efek psikoaktif lemah. Penelitian uji klinis awal menunjukkan, CBD oral dengan dosis 150-600 mg per hari dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial. Karenanya, beberapa negara Eropa mengesahkan kombinasi THC dan CBD yang terdapat dalam ganja untuk keperluan medis (Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, 2022).

Di Indonesia, penggunaan ganja sebagai bahan medis masih terbelenggu dengan norma hukum yang terdapat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Undang-undang tersebut mengkategorikan ganja sebagai narkotika golongan I yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis [Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8]. Padahal penelitian terbaru mengungkap bahwa efek yang ditimbulkan ganja lebih ringan dibandingkan dengan narkotika. Sehingga, konstruksi hukum yang memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan I sebagaimana disebutkan UU Narkotika tersebut perlu ditinjau ulang, mengingat kebutuhan untuk menghadirkan kesehatan bagi warga negara menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi pemerintah sebagaimana disebutkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sekaligus menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kuratif untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan akibat penyakit sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lazim diketahui, tradisi hukum Islam mengenal kaidah fikih yang menyatakan tidak dipungkiri terjadinya perubahan status hukum yang diakibatkan terjadinya perubahan ruang dan waktu. Namun demikian, perubahan status hukum tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang status ganja berikut kegunaannya dalam pandangan kitab-kitab fikih klasik, terutama di bidang medis.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana status hukum ganja dalam pandangan fikih?
- b) Bagaimana status hukum menggunakan ganja untuk kepentingan medis?



PANITIA HAUL

AL MARHUMIN SESEPUH & WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

- c) Jika penggunaan ganja untuk kepentingan medis secara tegas telah dilarang sebagaimana UU Narkotika, bagaimana fikih menyikapi warga negara yang tetap menggunakan ganja untuk kepentingan medis dengan berpedoman pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan hasil penelitian terbaru yang mengungkap kandungan ganja berbeda dengan narkotika golongan I?

2. ZAKAT YOUTUBER

Deskripsi Masalah

Sebagai platform besar, YouTube memberikan penghargaan atas karya yang dihasilkan para kreator melalui *adsense*. Banyak orang yang kini menjadikan YouTube sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan. *Adsense* YouTube yang merupakan sumber penghasilan *Creator* YouTube (*Youtuber*/pemilik channel Youtube) sebenarnya sama saja dengan Google *Adsense*, sebab YouTube merupakan produk yang dimiliki Google.

Google *Adsense* adalah layanan periklanan milik Google. Bagi para kreator, *adsense* merupakan sumber penghasilan mereka. Namun untuk bisa menikmati Google Ads, seorang kreator harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Google.

Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- Akun sudah diverifikasi oleh Google.
- Memiliki minimal 1000 subscriber atau pengikut.
- Tidak melakukan *spamming*.
- Mempunyai 4000 jam tayang dalam satu tahun terakhir.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka seorang *Youtuber* bisa langsung mendaftarkan *channel* miliknya ke Google Ads untuk monetisasi.

Contoh perhitungan gaji Youtuber

Seorang *Youtuber* memiliki video yang ditonton setidaknya 5.000 orang. Sehingga bisa diasumsikan sekitar 550 orang menonton iklan hingga selesai. Maka dari itu, perhitungan gaji *Youtuber* tersebut, $Rp\ 7.000 \times 550 = Rp\ 3.850.000$. Kemudian, $Rp3.850.000 \times 55\% = Rp\ 2.117.500$ Dengan demikian, gaji yang akan diperoleh *Youtuber* yang ditonton 5.000 orang yaitu Rp 2.117.500.

Selain itu, nominal besarnya penghasilan dari *Youtuber* juga tergantung dari banyaknya jumlah *subscriber*. Semakin banyak jumlah *subscriber*nya maka semakin besar pula pendapatannya bahkan ada yang sampai mencapai angka milyaran rupiah.

Pertanyaan :

- a) Apakah penghasilan dari YouTube wajib dizakati?
- b) Apakah akun YouTube dapat diwariskan?

3. BEGAL DAN GENG MOTOR

Deskripsi Masalah

Jagat Indonesia beberapa tahun belakangan ini ramai bermunculan berita tentang perilaku negatif dari geng motor. Aksi mereka disorot lantaran melakukan tindakan



PANITIA HAUL

AL MARHUMIN SESEPUH & WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

menyakiti korban dengan senjata tajam atau tangan kosong. Tidak sedikit korban yang meninggal akibat ulah mereka. Mereka melakukan tindakan menyakiti dengan tanpa alasan yang jelas. Asalkan berhadapan dengan mereka maka nyawa yang menjadi taruhan. Mereka merupakan segerombolan orang yang mengendarai sepeda motor dengan memakai atribut khusus dan acapkali sambil membawa senjata tajam seperti celurit, pedang dan sebagainya.

Tidak berbeda dengan geng motor, perilaku negatif para pelaku begal juga acapkali melintasi laman-laman media sosial dan media massa. Mereka sedikit berbeda dengan geng motor karena motifnya adalah mengambil kendaraan dari si korban, meskipun seringkali adalah dengan tindakan menyakiti. Dan mereka beraksi di tempat yang dianggap sepi dan jauh dari pandangan orang-orang. Aksi mereka pada intinya adalah dengan merampas motor dari si korban, tetapi ada yang hanya merampas sepeda motornya saja dan ada yang sampai melakukan tindakan penganiayaan.

Meskipun pelaku begal beraksi dengan menyakiti korbannya, tidak sedikit dari korban yang melakukan tindakan perlawanan. Bahkan ada yang sampai menewaskan pelaku begal yang menghadangnya, Meskipun dalam beberapa kasus korban yang sejatinya adalah pihak yang hanya melakukan tindakan membela diri terhadap aksi begal malah menjadi tersangka. Keputusan tersebut tentu dinilai janggal dan menuai protes dari masyarakat.

Seperti pada kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Tengah menetapkan M (34), korban begal di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkait dengan tewasnya dua pelaku begal setelah berduel dengan M. Peristiwa pembegalan ini terjadi pada Minggu (10/4/2022), ketika dua pelaku begal membawa senjata tajam dan mencoba mengambil paksa motor M. "Mereka berdua meninggal akibat berduel dan mendapat perlawanan dari korbannya," kata Wakapolres Lombok Tengah Kopol Ketut Tamiana. Polisi menetapkan M sebagai tersangka karena melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Poengky Indarti mengatakan, polisi perlu menelusuri secara mendalam fakta-fakta kasus tersebut. "Meski kasusnya adalah pembelaan diri, tetapi polisi perlu menelusuri fakta-fakta secara cermat,". Ini dilakukan untuk melihat apakah perbuatan M masuk kategori *overmacht* (daya paksa) seperti bunyi Pasal 48 KUP, atau *noodweer* (pembelaan terpaksa) dalam Pasal 49 ayat (1). "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana," bunyi Pasal 48. "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum," demikian bunyi Pasal 49 ayat (1). Perbuatan M juga bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2): "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Dalam hal ini, Poengky tidak memiliki wewenang untuk memutuskan tiga kategori di atas. "Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan tidak memiliki kewenangan memutuskan apakah perbuatan M masuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer* atau tidak, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan adalah majelis hakim dalam sidang pengadilan," sambungnya. Untuk itu, ia meminta agar polisi menggali seluruh fakta



PANITIA HAUL

AL MARHUMIN SESEPUH & WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

berdasarkan keterangan para saksi, bukti-bukti di TKP, keterangan tersangka, dan keterangan ahli. Nantinya, semua itu akan menjadi bahan penuntutan di sidang pengadilan bagi Jaksa Penuntut Umum dan diputuskan secara adil oleh hakim.

Hal yang sama terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Mohamad Irfan Bahri, remaja 19 tahun yang melawan dan menewaskan begal di jembatan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/5/2018) ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa di Bekasi ini bahkan mengundang perhatian dari Menkopolkam Mahfud MD dan presiden Jokowi. Mohammad Irfan Bahri menceritakan kronologi pembegalan yang ia alami bersama sepupunya, Ahmad Rafiki. Ia mengatakan, pembegalan itu bermula saat ia dan sepupunya itu melihat-lihat, tidak lama mereka pindah ke bagian atas jembatan layang. Di sana, mereka bertemu dua begal, AS dan IY. "Datang dua orang laki-laki pakai (motor Honda) Beat terus mengeluarkan celuritnya. Dia nodongin 'mana handphone kamu' sambil nodong," kata Irfan. Rafiki yang ketakutan menyerahkan handphone-nya kepada AS yang sudah turun dari motor. Setelah menerima handphone Rafiki, AS justru membacok tubuh Irfan dan melukai bagian bahunya. Irfan berhasil menangkis ketika AS hendak kembali mencoba membacoknya. "Saya tangkis, saya tendang kakinya saya jatuhin ke bawah. Terus saya rebut (celuritnya) dari tangannya pakai tangan saya," kata Irfan. Dengan celurit di tangannya, Irfan menyerang balik AS. Hal itu rupanya membuat AS menyerah. Dia mau kabur, nah handphone teman saya, kan, masih dipegang, saya bacok, saya bilang, 'mana handphone teman saya'. Terus dia kasih handphone-nya kemudian bilang, 'maaf, Bang'," kata Irfan meniru ucapan AS. AS yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh IY yang mengendarai motor. Namun, nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, Irfan dan Rafiki sempat berobat di sebuah klinik sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota.

Kasus di atas cukup memberikan kebingungan bagi masyarakat. Apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan dengan kondisi tersebut. Mau melawan takut jadi tersangka, mau pasrah juga tetap dianiaya. Oleh karena itu dalam Bahtsul Masa'il kali ini kiranya perlu dijelaskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syari'at.

Pertanyaan :

- a) Bolehkah melakukan tindakan perlawanan ketika dihadang atau terpojok oleh begal ataupun geng motor?
- b) Jika boleh, sebatas mana bentuk perlawanannya?
- c) Sebatas mana tindakan masyarakat menghadapi keresahan gerombolan geng motor di jalan?

4. PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Deskripsi Masalah

Dalam Islam menikah dengan lawan jenis yang berbeda keyakinan merupakan hal yang dilarang. Meskipun begitu pernikahan beda agama cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi di Surabaya. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan



PANITIA HAUL

AL MARHUMIN SESEPUH & WARGA PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

permohonan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Permohonan tersebut tertuang pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Pada bulan Maret yang lalu, pasangan beda agama RA dan EDS telah melangsungkan pernikahan mereka menurut agama masing-masing di Surabaya, Jawa Timur. Setelah melakukan perkawinan secara Islam -agama yang dianut oleh RA- pasangan itu kemudian melakukan pemberkatan pernikahan secara Kristen -sesuai agama EDS- di hari yang sama. Sebagai bagian dari administrasi, mereka melakukan pencatatan pernikahan beda agama mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. Tapi permohonan mereka ditolak.

Keduanya akhirnya mengajukan permohonan ke PN Surabaya dan pada akhir April silam, PN Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut dan memerintahkan Dinas Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan ke dalam register pencatatan perkawinan. Adapun, dalam konferensi pers Rabu (22/06) Kepala Dinas Dukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji, berkata bahwa pihaknya telah mengeluarkan akta pernikahan pada 9 Juni silam.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana menurut pandangan syari'at mengenai keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama?

5. TATHOYYUB DALAM IHDAD

Deskripsi Masalah

Ihdad merupakan kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini bisa dilihat dalam keterangan kitab Fath al-Qarib al-Mujib dalam pembahasan tentang *iddah*. Berikut redaksinya

(ويجب على المتوفى عنها زوجها (الإحدا؛ وهو) لغة مأخوذ من الحد، وهو المنع، وشرعاً (الامتناع من الزينة) بترك لبس مصبوغ يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أحمر. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم، ومصبوغ لا يقصد لزينة، (و الامتناع من (الطيب) أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم

Dalam redaksi tersebut kurang lebih dijelaskan bahwa untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan *ihdad*. Yang dimaksud *ihdad* sendiri adalah tidak berhias dan tidak memakai wewangian.

Dalam praktiknya bisa jadi masih membingungkan, terutama perihal wewangian yang dimaksud. Pemahaman masyarakat tentu yang tertuju adalah segala jenis parfum, meskipun kenyataannya benda-benda berbau harum bukan hanya parfum. Contohnya seperti sabun mandi, pelembab dan beberapa produk perawatan tubuh yang lainnya.

Pertanyaan :

- a) Apa yang dimaksud dengan wewangian yang dilarang bagi wanita yang *ihdad* ?